



SALINAN

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MENGGUNAKAN ALAT TAPPING BOX/TMD.**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak menggunakan Alat Tapping Box / TMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Komisi Pemberantasan Komisi RI, Surat Nomor : B/10683/KSP.00/10-16/12/2019, Hal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 23 Desember 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nmor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

Memperhatikan : Rekomendasi Komisi Pemberantasan Komisi RI, Surat Nomor : B/10683/KSP.00/10-16/12/2019, Hal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kabupaten Polewali Mandar Tanggal 23 Desember 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan Alat Tapping Box/TMD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. menyusun rencana kerja terkait teknis Pengawasan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaa rencana kerja dengan seluruh elemen terkait;
  - c. mengawal pelaksanaan Pengawasan;
  - d. membuat rekomendasi yang dianggap penting atas pelaksanaan Pengawasan;dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2020  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 21 Januari 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 65 TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM SATUAN TUGAS OPTIMALISASI  
PENERIMAAN PAJAK MENGGUNAKAN ALAT TAPPING/TMD**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DLM TIM</b>
1.	H.A.IBRAHIM MASDAR	Bupati Polewali Mandar	PEMBINA
2	H.M.NATSIR RAHMAT,MM	Wakil Bupati Polewali Mandar	PENGARAH
3	Ir.BEBAS MANGGAZALI,MM	Sekretaris Daerah	KETUA
4	Ir.BUDI UTOMO ABDULLAH,MM.	Kepala Bapenda	WAKIL KETUA I
5	H.AHMAD SAIFUDDIN,SH,MM.	Inspektur Inspektorat Kab.Polman	WAKIL KETUA II
6	Drs.ACO DJALALUDDIN.AM,MSi	Kepala Satpol PP	ANGGOTA
7	Hj.Dra. ASLINDA MARIANI,MSi.	Inspektur Pembantu, Kec,Kel dan Desa	ANGGOTA
8	BASRI BAGU,SP,MM.	Inspektur Pembantu Setda, DPR dan Penanganan Kasus	ANGGOTA
9	AHMAD RAUF,S.Sos.MT.	Inspektur Pembantu Dinas – Dinas	ANGGOTA
10	ANDI BANGSAWAN, SH.	PTI Satpol PP	ANGGOTA
11	WARLI TAHIR,SH.I	Danton Dalmas Satpol PP	ANGGOTA
12	HENDRA,S.IP.	Staf Satpol PP	ANGGOTA
13	Hj. DJASLIPA,SPd.	Ka. Bidang Penagihan I	ANGGOTA
14	Hj. MISKIAH MANGGAZALI,SE,M.Adm.KP.	Ka. Bidang Penagihan II	ANGGOTA
15	BASRI,SE,M.Adm.Pemb.	Ka.Subid. Restoran dan Parkir	ANGGOTA
16	UMAR .S, SE	Ka.Subid. Hotel dan Sarang Burung Walet	ANGGOTA
17	ISMAIL SYARIR,SE	Staf Bid. Penagihan II	ANGGOTA
18	IDRIS	Staf Bid.Penagihan I	ANGGOTA
19	ANDI MUH.QASVAN	Staf Bid Penagihan I	ANGGOTA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Januari 2020  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**